



**DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

4 JUNI 2024

Kepada
Yth. 1. Para Kepala Suku Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota Administrasi
Provinsi DKI Jakarta
2. Para Direktur Rumah Sakit Umum
Daerah/Rumah Sakit Khusus Daerah
Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Puskesmas Provinsi
DKI Jakarta
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 34 / SE / 2024

TENTANG

PEMERIKSAAN CD4 BAGI ORANG DENGAN HIV

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/menkes/90/2019 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran tata laksana HIV dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), *Acquired Immunodeficiency Syndrome* (AIDS), dan Infeksi Menular Seksual, maka dibutuhkan informasi dan acuan bagi Suku Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten serta Fasilitas Kesehatan Layanan Perawatan, Dukungan, dan Pengobatan dalam melaksanakan pemeriksaan *Cluster Differentiated 4* (CD4) pada Orang dengan HIV (ODHIV), dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

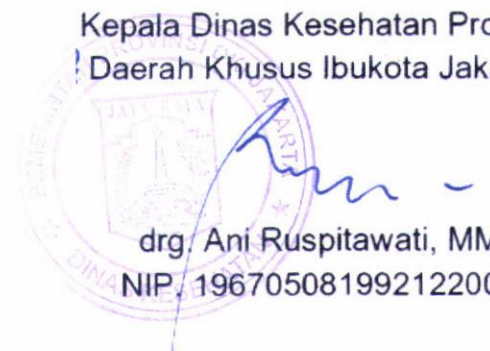
1. Pemeriksaan CD4 digunakan untuk menentukan HIV stadium lanjut, pemberian profilaksis, dan memantau pengobatan profilaksis, namun bukan menjadi acuan untuk memulai terapi *Anti Retro Viral* (ARV).

2. Semua Fasilitas Kesehatan Layanan Perawatan, Dukungan, dan Pengobatan bekerja sama dengan pendamping ODHIV untuk mengoptimalkan pemeriksaan CD4 pada ODHIV dengan kriteria:
 - a. ODHIV baru terdiagnosis atau rujuk masuk tanpa ARV;
 - b. monitoring hasil pengobatan pencegahan kotrimoksazol dua kali berturut-turut dengan interval 6 bulan;
 - c. ODHIV sedang dalam pengobatan Infeksi Oportunistik (IO);
 - d. ODHIV kembali akses layanan PDP setelah ≥ 6 bulan tidak mendapatkan obat ARV di layanan;
 - e. ODHIV gagal terapi.
3. Pasien dapat dilakukan pemeriksaan CD4 di Fasilitas Kesehatan asal atau dirujuk ke laboratorium yang mampu melaksanakan pemeriksaan CD4.
4. Mekanisme Pemeriksaan:
 - a. pemeriksaan CD4 menggunakan darah *Ethylen Diamine Tetra Acetic Acid* (EDTA) 2-3 ml yang disimpan di dalam tabung vakum dengan stabilitas <30 jam pada suhu kamar antara 18°C – 25°C. Pengiriman segera dalam kondisi tidak panas dan tidak beku diperlukan untuk menjaga stabilitas sampel darah CD4;
 - b. pengiriman sampel CD4 ke laboratorium rujukan perlu memperhatikan hal-hal berikut:
 - 1) memastikan pengemasan memenuhi prosedur keamanan pengiriman sampel;
 - 2) melampirkan formulir permintaan CD4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Kepala Dinas ini dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bila tersedia;
 - 3) melakukan kontak dengan petugas laboratorium rujukan CD4.
5. Hasil pemeriksaan CD4 yang dilakukan oleh laboratorium rujukan dikirim kembali ke Fasilitas Kesehatan perujuk atau melalui kurir spesimen.
6. Hasil pemeriksaan CD4 dicatat dan dilaporkan sesuai pedoman pencatatan dan pelaporan HIV.

7. Puskesmas dapat menganggarkan pemeriksaan CD4 bagi ODHIV yang menjalani pengobatan ARV di Puskesmas tersebut.
8. Pembiayaan CD4 di Rumah Sakit dapat melalui pembiayaan mandiri atau BPJS.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



drg. Ani Ruspitawati, MM
NIP. 196705081992122001

Tembusan :
Direktur P2PM Ditjen P2P Kemenkes RI

TENTANG PEMERIKSAAN CD4 BAGI ORANG DENGAN HIV

[illegible]

Disiapkan rangkai 2

1. Dikirim kembali ke Layanan perujuk
2. Copy untuk Arsip Laboratorium

B. PETUNJUK PENGISIAN UNTUK FORMULIR PERMINTAAN DAN HASIL LABORATORIUM HIV

a. Informasi Layanan/Poli pengirim

- Nama Faskes : diisi sesuai nama faskes asal pasien
- Alamat : diisi sesuai alamat faskes lengkap dengan nama Kabupaten/Kota dan Provinsi
- Nama Dokter Klinisi : diisi dengan nama klinisi atau dokter PDP yang menangani pasien
- No HP Klinisi : diisi nomer HP klinisi atau dokter PDP yang menangani pasien
- Alamat Email : diisi dengan email dokter PDP yang menangani pasien

b. Informasi Pasien

- Nama pasien : diisi dengan nama lengkap pasien
- NIK/No KTP : diisi dengan Nomer Induk Kependudukan pasien yang tertera di KTP, jika pasien bayi belum memiliki NIK maka diisi dengan NIK Ibu pasien
- Nomor Rekam Medis : diisi dengan nomor rekam medis
Nomor rekam medis disesuaikan dengan nomor rekam medis yang berlaku di unit pelayanan kesehatan. Jika tidak ada kebijakan terkait nomor rekam medis di layanan, nomor rekam medis dapat disamakan dengan nomer registrasi
- Nomor Registrasi : diisi dengan nomor registrasi
10 digit nomer registrasi dengan cara penulisan sesuai petunjuk berikut:
 - 1) 4 digit pertama : Ditulis 4 huruf pertama nama klien, diutamakan nama sesuai KTP (Catatan: jika nama hanya terdiri dari 3 huruf maka digit ke-empat ditulis angka nol) contoh : ANI → ANI0, JOKO → JOKO, HASAN → HASA
 - 2) 2 digit kedua : Ditulis 2 angka terakhir tahun kelahiran klien. Jika klien tidak tahu/lupa tahun kelahirannya, hitung tahun lahirnya berdasarkan umur yg diakui klien (ataupun kita perkirakan sendiri umurnya)
 - 3) 2 digit ketiga : Ditulis 2 angka bulan kelahiran klien. Jika klien tidak tahu/lupa bulan kelahirannya, tulis "01"
 - 4) 2 digit keempat : Ditulis 2 angka tanggal kelahiran klien. Jika klien tidak tahu/lupa tanggal kelahirannya, tulis "01" Contoh penulisan kode, sebagai berikut: Arie770128. Nama klien : Arie, Tahun kelahiran : 77, Bulan: 01, Tanggal lahir : 28

Catatan : jika ada 2 orang dengan 4 huruf pertama sama dan tanggal lahir sama, maka untuk nomor register orang yg ke 2 dan seterusnya ditambahkan huruf "A", "B", dst

Contoh : DANU870212, DANU870212A, DANU870212B, dst

- Nomor Registrasi Nasional ODHA : diisi dengan Nomer registrasi Nasional
Tuliskan nomor registrasi yang diberikan kepada pasien baru.
 - 1) 11 digit pertama diisi menurut kode puskesmas
 - 2) 8 digit pertama diisi menurut kode klinik
 - 3) 7 digit pertama menurut kode rumah sakit
yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan,
sedangkan 4 digit berikutnya adalah nomor urut pasien yang masuk ke
dalam perawatan HIV.

- Tanggal Masuk Perawatan : diisi dengan tanggal tanggal masuk perawatan di layanan PDP.
- Tanggal Mulai ART : diisi dengan tanggal pertama kali pasien mulai pengobatan ARV.
- Kriteria Pasien : pilih pasien baru termasuk rujuk masuk tanpa ARV
- Jenis Kelamin : diisi dengan Jenis kelamin pasien
- Tanggal Lahir : diisi dengan tanggal lahir pasien yang tertera di KTP.

Apabila pasien tidak menyebutkan tanggal lahir maka digunakan umur sebagai patokan pengisian kemudian gunakan tanggal 1 Januari sebagai adjustment tanggal lahir.

- Umur : diisi dengan menanyakan dan crosscek menghitung dari tanggal lahir pasien
- No Kontak yang bisa dihubungi : diisi dengan nomer HP atau telpon pasien yang masih aktif dan bisa dihubungi bila tidak ada diisi dengan nomer HP atau telpon orang yang mendampingi pasien
- Alamat Pasien : diisi dengan alamat yang tertera di KTP
- Kab/Kota : diisi dengan nama kab/kota dimana pasien tinggal sesuai KTP
- Provinsi : diisi dengan nama Provinsi dimana pasien tinggal sesuai KTP

c. Informasi Sampel

- Tanggal Pengambilan Sampel : ditulis dengan tanggal saat sampel diambil
- Jenis sampel : diisi dengan menggunakan tanda (√)

d. Informasi Permintaan Uji Laboratorium

- e. Kategori Pemeriksaan : jenis kategori pemeriksaan diisi dengan memberikan tanda (x) pada kolom kosong berwarna putih
- Pemeriksaan CD4 : ditulis pemeriksaan yang ke berapa misal CD4 pertama, CD4 kedua dst
 - 1) Tgl Pemeriksaan Uji Lab: diisi dengan tanggal sampel di periksa di Lab
 - 2) Tgl Hasil dikirim kembali ke Poli Perujuk : diisi dengan tanggal Lab mengirim kembali hasil pemeriksaan ke klinik PDP
 - 3) Tgl pasien menerima hasil : diisi oleh petugas PDP dengan tanggal saat petugas PDP menyerahkan Hasil pemeriksaan kepada pasien

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



drg. Ani Ruspitawati, MM
NIP. 196705081992122001

- e. Kategori Pemeriksaan : jenis kategori pemeriksaan diisi dengan memberikan tanda (x) pada kolom kosong berwarna putih
- Pemeriksaan CD4 : ditulis pemeriksaan yang ke berapa misal CD4 pertama, CD4 kedua dst
 - 1) Tgl Pemeriksaan Uji Lab: diisi dengan tanggal sampel di periksa di Lab
 - 2) Tgl Hasil dikirim kembali ke Poli Perujuk : diisi dengan tanggal Lab mengirim kembali hasil pemeriksaan ke klinik PDP
 - 3) Tgl pasien menerima hasil : diisi oleh petugas PDP dengan tanggal saat petugas PDP menyerahkan Hasil pemeriksaan kepada pasien

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



drg. Ani Ruspitawati, MM
NIP. 196705081992122001